

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG

PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan berwenang untuk memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara/daerah;
 - b. bahwa agar pengelolaan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan secara efisien dan efektif, Badan Pemeriksa Keuangan menggunakan sistem informasi kerugian negara/daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

- 3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
- 4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2/BPK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 3. Instansi adalah kementerian negara, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara/daerah.
- 4. Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah adalah mekanisme yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain, bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan pengelola lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, serta pihak ketiga.
- 5. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti Kerugian Negara/Daerah.

- 6. Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah serangkaian prosedur elektronik yang berfungsi mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, dan menampilkan data Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah secara cepat, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7. Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah adalah laporan yang dihasilkan dari kegiatan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah dalam 1 (satu) semester.
- 8. Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah/Unit yang Menangani Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disebut TPKN/D/Unit Terkait adalah tim yang menangani Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah yang dibentuk oleh pimpinan Instansi yang bersangkutan.

BAB II RUANG LINGKUP PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 2

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah yang dilaksanakan oleh BPK, meliputi:

- a. Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
- b. pelaksanaan pengenaan ganti Kerugian Negara/Daerah kepada bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan
- c. pelaksanaan pengenaan ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap pihak ketiga yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

Selain Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPK juga melaksanakan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah oleh pihak ketiga di luar pengadilan.

BAB III SISTEM INFORMASI

Pasal 4

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah dilakukan melalui Sistem Informasi.

Pasal 5

Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat Kerugian Negara/Daerah yang berasal dari:

a. laporan hasil pemeriksaan BPK; dan

b. laporan hasil pengawasan aparat pengawas internal, hasil perhitungan *ex officio*, dan/atau surat pemberitahuan dari Instansi tentang terjadinya Kerugian Negara/Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 6

- (1) Pimpinan Instansi atau pejabat yang berwenang memberitahukan informasi tentang terjadinya Kerugian Negara/Daerah kepada BPK.
- (2) Pimpinan Instansi atau pejabat yang berwenang menyampaikan pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain kepada BPK.
- (3) Pimpinan Instansi atau pejabat yang berwenang menyampaikan pelaksanaan pengenaan ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara serta pihak ketiga kepada BPK.
- (4) Penyampaian informasi dan hasil Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilengkapi dengan dokumen yang cukup dan tepat melalui Sistem Informasi.

Pasal 7

- (1) BPK memantau hasil Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah dengan menelaah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) untuk menilai kecukupan dan ketepatan dokumen guna menjamin pelaksanaan pembayaran ganti Kerugian Negara/Daerah.
- (2) Dalam proses pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan *desk review* atas dokumen melalui Sistem Informasi.
- (3) Dalam hal hasil *desk review* belum diperoleh keyakinan yang memadai, BPK dapat melakukan prosedur lainnya.

BAB V HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 8

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah memuat kualifikasi dan status Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah.

Pasal 9

Kualifikasi Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. Kerugian Negara/Daerah yang masih berupa informasi;
- b. Kerugian Negara/Daerah dalam proses penetapan; dan

c. Kerugian Negara/Daerah yang telah memperoleh penetapan.

Pasal 10

- (1) Kualifikasi Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah yang masih berupa informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yaitu kasus Kerugian Negara/Daerah yang telah diketahui oleh BPK dan/atau diberitahukan kepada BPK.
- (2) Kualifikasi Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada dokumen informasi berupa:
 - a. laporan hasil pemeriksaan BPK; atau
 - b. laporan hasil pengawasan aparat pengawas internal, hasil perhitungan *ex officio*, dan/atau surat pemberitahuan dari Instansi tentang terjadinya Kerugian Negara/Daerah.

Pasal 11

- (1) Kualifikasi Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah dalam proses penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yaitu kasus Kerugian Negara/Daerah yang telah diproses oleh TPKN/D/Unit Terkait dengan melakukan verifikasi atau pemeriksaan.
- (2) Kualifikasi Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada dokumen proses penetapan berupa:
 - a. laporan hasil verifikasi Kerugian Negara/Daerah;
 - b. laporan hasil pemeriksaan dari TPKN/D/Unit Terkait; dan/atau
 - c. laporan lainnya dari proses penetapan.

Pasal 12

- (1) Kualifikasi Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah telah memperoleh penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c yaitu Kerugian Negara/Daerah yang telah memperoleh penetapan dari penetapan dari pimpinan Instansi, putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan arbitrase, atau hasil Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah oleh pihak ketiga di luar sesuai dengan ketentuan pengadilan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kualifikasi Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada dokumen penetapan berupa:
 - a. surat keterangan tanggung jawab mutlak;
 - b. surat keputusan pembebanan dari BPK atau pimpinan Instansi sesuai dengan kewenangannya;
 - c. surat keputusan pembebasan dari BPK atau pimpinan Instansi sesuai dengan kewenangannya;
 - d. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. putusan arbitrase;
 - f. akta perdamaian; atau

g. surat pernyataan kesanggupan untuk membayar.

Pasal 13

- (1) Kerugian Negara/Daerah yang diselesaikan berdasarkan hasil Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah oleh pihak ketiga di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan membuat dan menandatangani akta perdamaian atau surat pernyataan kesanggupan untuk membayar oleh pihak ketiga.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pengakuan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah;
 - b. kesanggupan membayar dengan jangka waktu 1 (satu) bulan; dan
 - c. daftar jaminan yang diserahkan paling sedikit sebesar nilai Kerugian Negara/Daerah.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan bukti kepemilikan jaminan atas nama yang bersangkutan dan surat kuasa menjual dan/atau mencairkan.
- (4) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar untuk dapat menjual dan/atau mencairkan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila pihak ketiga tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak menandatangani surat pernyataan.
- (5) Format surat pernyataan kesanggupan untuk membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini.

Pasal 14

- (1) Status Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut:
 - a. selesai; dan
 - b. belum selesai.
- (2) Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila:
 - Kerugian Negara/Daerah telah memperoleh penetapan dari BPK atau pimpinan Instansi sesuai dengan kewenangannya dan dibayar lunas;
 - b. Kerugian Negara/Daerah telah memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan;
 - c. Kerugian Negara/Daerah telah memperoleh putusan arbitrase atau hasil Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah oleh pihak ketiga di luar pengadilan, dan telah dibayar lunas;
 - d. Kerugian Negara/Daerah telah memperoleh penetapan pembebasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau

- e. Kerugian Negara/Daerah telah memperoleh penetapan penghapusan piutang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah dinyatakan belum selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Kerugian Negara/Daerah belum memperoleh penetapan dan/atau belum dibayar lunas.

Pasal 15

Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, berdasarkan:

- dokumen penetapan berupa:
 - surat keputusan pembebanan dari BPK atau pimpinan Instansi sesuai dengan kewenangannya;
- 2. surat keterangan tanggung jawab mutlak; dan dokumen pelunasan.

b.

Pasal 16

Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, berdasarkan dokumen pelunasan atau dokumen yang menyatakan pelaksanaan putusan pengadilan.

Pasal 17

Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, berdasarkan:

- dokumen penetapan berupa:
 - putusan arbitrase;
 - 2. akta perdamaian; atau
 - surat pernyataan kesanggupan untuk membayar; 3. dan
- dokumen pelunasan. b.

Pasal 18

Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, berdasarkan surat keputusan pembebasan dari BPK atau pimpinan Instansi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 19

Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, berdasarkan:

- dokumen piutang sementara belum dapat ditagih atau dokumen lain yang disetarakan;
- b. surat rekomendasi penghapusan dari BPK; dan
- surat penetapan penghapusan dari Instansi. c.

BAB VI PELAPORAN PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 20

- (1) Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah.
- (2) Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan Instansi.

Pasal 21

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah yang dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dikeluarkan dari Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah semester berikutnya.

Pasal 22

- (1) Kerugian Negara/Daerah dalam Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah yang telah memperoleh penetapan dimuat dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester.
- (2) Ikhtisar hasil pemeriksaan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DOKUMEN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 23

Instansi melakukan penatausahaan dokumen asli Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah secara tertib, lengkap, dan mutakhir.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan BPK ini mulai berlaku:

- a. hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah yang telah dilakukan, secara bertahap diberi status Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah sesuai dengan Peraturan BPK ini; dan
- b. Kerugian Negara/Daerah yang belum memperoleh penetapan namun telah dibayar lunas, status penyelesaiannya dinyatakan selesai berdasarkan surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan oleh BPK atau pimpinan Instansi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah dilaksanakan melalui Sistem Informasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan BPK ini mulai berlaku.

Pasal 26

Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BPK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2024

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ISMA YATUN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2024

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 31/BPK

Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

Akhmad Anang Hernady



PENJELASAN ATAS PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG

PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang mendasar diantaranya mengenai kedudukan dan tugas BPK. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memperkokoh BPK menjadi lembaga pemeriksa yang bebas dan mandiri. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai tugas untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

BPK mempunyai kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah Kerugian Negara/Daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Selanjutnya, untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti Negara/Daerah, BPK juga memiliki kewenangan untuk memantau Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain, pelaksanaan pengenaan ganti Kerugian Negara/Daerah kepada bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK, dan pelaksanaan pengenaan ganti Kerugian Negara/Daerah yang ditetapkan berdasarkan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah tersebut, BPK melaksanakan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah oleh pihak ketiga di luar pengadilan.

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti Kerugian Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah diberitahukan oleh BPK secara tertulis kepada pimpinan Instansi. Kerugian Negara/Daerah dalam Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah yang telah memperoleh penetapan dimuat

dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Sebagai upaya untuk menjadikan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah lebih efektif dan efisien, perlu dilakukan pemanfaatan teknologi berupa Sistem Informasi. Penggunaan Sistem Informasi tersebut akan mengubah mekanisme Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah, yang semula dilakukan dengan cara manual beralih dengan menggunakan Sistem Informasi. Dengan demikian, Instansi dapat menyampaikan dokumen melalui Sistem Informasi dan BPK dapat melakukan pemantauan terhadap dokumen tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan pelaksanaan kegiatan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah dapat memberikan data pemantauan yang cukup dan tepat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lembaga atau badan lain" antara lain Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Pengelola Investasi, Badan Bank Tanah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Badan Pengelola Keuangan Haji.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" adalah putusan pengadilan di bidang administrasi, pidana, dan perdata.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "desk review" adalah kegiatan analisis data dan/atau evaluasi melalui Sistem Informasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "prosedur lainnya" antara lain pembahasan dengan Instansi, observasi, cek fisik, dan konfirmasi.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "surat pemberitahuan dari Instansi" adalah surat yang memuat antara lain hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dokumen lain yang disetarakan" antara lain Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99/BPK

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI
KERUGIAN NEGARA/DAERAH

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MEMBAYAR

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MEMBAYAR
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama 1) :
Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp (dengan huruf) ⁶⁾ , yakni kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian saya.
Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara/Daerah*) di
Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:8) 1
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.
meterai
(Nama) ¹⁰⁾ Saksi-saksi: ¹¹⁾
1
*) coret yang tidak perlu

Petunjuk pengisian:

- 1) Diisi dengan nama diri atau nama yang mewakili perusahaan.
- 2) Diisi dengan tempat dan tanggal lahir penanda tangan.
- 3) Diisi nomor induk kependudukan penanda tangan.
- 4) Diisi jabatan penanda tangan.
- 5) Diisi alamat diri atau alamat perusahaan.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian negara/daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara/Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan.
- 8) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian negara.
- 9) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Membayar ditandatangani.
- 10) Diisi dengan nama diri atau nama yang mewakili perusahaan.
- 11) Diisi dengan nama pejabat terkait pada entitas pemeriksaan.

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ISMA YATUN

Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

Akhmad Anang Hernady